



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**KECAMATAN HEWOKLOANG**  
**JL.        NOMOR: -        Telp. -**  
**BAOWUNUT**

**KEPUTUSAN CAMAT HEWOKLOANG**  
**NOMOR : 12/KCH/X/2021**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TKK) ST. MIKAEL BOTANG**  
**KECAMATAN HEWOKLOANG, KABUPATEN SIKKA**

**CAMAT HEWOKLOANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Taman kanak-Kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar pencapaian bagi keberhasilan pendidikan semula;
- b. bahwa berdasarkan Verifikasi teknis dan administrasi terhadap permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini yang telah dilakukan maka Taman Kanak-Kanak St. Mikael Botang telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Camat Hewokloang tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TKK) St. Mikael Botang Desa Munerana, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentanng Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus SANPUKAT Kabupaten Sikka Nomor 242.0/35/III/2014 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak (TKK) St. Mikael Botang Desa Munerana, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka;
  2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus SANPUKAT Kabupaten Sikka Nomor 242.545/525/II/2018 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TKK) St. Mikael Botang Desa Munerana, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka;
  3. Surat Permohonan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TKK) St. Mikael Botang Nomor 242.03/36/X/2021 Tanggal 15 Oktober 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TKK) St. Mikael Botang Desa Munerana, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka;
  4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor 79/RKD/PKO/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 Perihal Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TKK) St. Mikael Botang Desa Munerana, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TKK) St. Mikael Botang Desa Munerana, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka;
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :
- |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Nama Lembaga    | : Taman kanak-Kanak St. Mikael Botang |
| Alamat          | : Botang                              |
| Desa            | : Munerana                            |
| Kecamatan       | : Hewokloang                          |
| Kabupaten       | : Sikka                               |
| Penanggungjawab | : SANPUKAT <i>u</i>                   |

KETIGA

- : Pemegang Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Taman Kanak-Kanak (TKK) sehingga memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Membuat Laporan Berkala Setiap Bulan berdasarkan Model yang ditetapkan dan;
  3. Laporan berkala tentang kegiatan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka;

KEEMPAT

- : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TKK) St. Mikael Botang tersebut berlaku 3 (tiga) Tahun, Pada Tanggal 25 Oktober 2021 Sampai dengan Tanggal 25 Oktober 2024 dan setiap tahunnya akan dievaluasi, apabila hasil evaluasi tidak menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, maka Perpanjangan Izin Operasional dapat dicabut sebelum masa berlaku Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TKK) berakhir;

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya-

Ditetapkan di : Baowunut  
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

CAMAT HEWOKLOANG,  
  
EMANUEL SIGA BALIK, S.Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680325 199903 1 005